

## PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Mayer Hayrani DS

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau

Jl. Jenderal Sudirman No.233, Pekanbaru, Indonesia

E-mail: [candy\\_hayrani@yahoo.com](mailto:candy_hayrani@yahoo.com)

Naskah Diterima: 06/10/2018, direvisi 19/12/2018, disetujui 19/12/2018

### **Abstract**

*At present there is still an overlap of the Law which regulates the environmental criminal law principles of *Ultimum Remedium* and *Primum Remedium* which result law enforcement officials hesitating to implement criminal law for perpetrators of environmental crimes. In addition, there are also laws on the environment that has not regulated corporate criminal responsibility for corporations that violate environmental crime so that law enforcement officials are hesitant to apply corporate criminal liability. Then there is also a legal dualism concerning customary forests, namely national law which consists of Law No.26 of 2007, Law Number 41 of 1999, and ratification of UNDRIP and customary law so as to cause doubts for the community and law enforcement officials about which law should be used. To overcome this problem, the government and the House of Representatives should immediately harmonize some of the laws with Law No. 32 of 2009 so that some of the laws also apply the environmental criminal law principle of *primum remedium* to create a deterrent effect on environmental destruction which is increasingly worrying against human existence and living things. Besides that, it is also necessary to immediately revise many laws that regulate the environment so that there are regulations regarding corporate criminal responsibility for corporations that commit environmental crime. Then it is also necessary to immediately draft legislation governing the use of national law and customary law on the management, use, renting and protection of customary forests.*

*Key Words: Criminal Principle; Corporate Criminal Liability; Legal Dualism*

### **Abstrak**

Pada saat ini masih terjadi tumpang tindih Undang-Undang yang mengatur asas pidana hukum lingkungan *Ultimum Remedium* dan *Primum Remedium* yang mengakibatkan aparat penegak hukum ragu-ragu untuk menerapkan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Di samping itu juga terdapat Undang-Undang tentang lingkungan hidup yang belum mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korporasi yang melanggar tindak pidana lingkungan hidup sehingga aparat penegak hukum ragu-ragu untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi. Kemudian terjadi pula dualisme hukum tentang hutan adat yaitu hukum nasional yang terdiri dari UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 41 Tahun 1999, dan ratifikasi UNDRIP dan hukum adat sehingga mengakibatkan keraguan bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum tentang hukum mana yang seharusnya digunakan. Untuk mengatasi hal tersebut maka seharusnya pemerintah bersama DPR segera mengharmonisasikan sebagian Undang-Undang tersebut dengan UU No.32 Tahun 2009 sehingga sebagian undang-undang tersebut juga menerapkan asas pidana lingkungan hidup *primum remedium* untuk menimbulkan efek jera terhadap perusakan lingkungan hidup yang semakin mengkhawatirkan terhadap eksistensi manusia dan makhluk hidup. Di samping itu perlu pula segera merevisi banyak undang-undang yang mengatur lingkungan hidup sehingga terdapat pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Kemudian perlu pula segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan hukum nasional dan hukum adat terhadap pengelolaan, pemanfaatan, penyewaan dan perlindungan hutan adat.

Kata Kunci: Asas Pidana; Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Dualisme Hukum

## **A. Pendahuluan**

Dalam asas hukum pidana modern termasuk dalam pidana lingkungan hidup dikenal 2 (dua) asas yang banyak digunakan hingga saat ini, yaitu *ultimum remedium* dan *primum remedium*. *Ultimum remedium* merupakan upaya penerapan hukum pidana sebagai jalan terakhir ketika instrumen hukum lainnya tidak efektif untuk mengurangi suatu tindak pidana. Sedangkan *primum remedium* merupakan upaya penerapan hukum pidana sebagai alat utama untuk menimbulkan efek jera baik bagi pelaku suatu tindak pidana maupun bagi semua orang agar tidak akan melakukan suatu tindak pidana. Menurut Eddy O.S. Hiariej apa yang dikemukakan beberapa ahli, seperti Muladi, Merkel tentang *ultimum remedium* pada intinya sama, bahwa hukum pidana merupakan hukum terakhir yang digunakan jika instrumen hukum lainnya tidak dapat digunakan atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.<sup>1</sup> Sedangkan *primum remedium* merupakan teori hukum pidana modern yang menyatakan bahwa hukum pidana sebagai alat utama dalam penegakan hukum.<sup>2</sup> Oleh karena itu perlu dianalisis lebih mendalam pengaturan teori atau aliran hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia saat ini.

Kemajuan zaman yang ditandai dengan pesatnya investasi dari berbagai negara, persaingan global yang semakin sengit dan berkembangnya industri dan teknologi telah meningkatkan peran korporasi tidak hanya kepada pengusaha, pekerja dan konsumen namun juga kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Peran korporasi yang paling dirasakan manfaatnya yaitu peningkatan penerimaan negara dari korporasi, membuka lapangan kerja yang sangat besar, dan pioner bagi produksi dan pemanfaatan teknologi yang sangat membantu pekerjaan manusia. Namun diantara besarnya peran korporasi terhadap pembangunan negara masih terdapat perbuatan pelanggaran hukum pidana di bidang lingkungan hidup. Untuk memahami pelanggaran hukum pidana

tersebut maka sangat perlu dikaji secara mendalam tentang bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan hidup. Pada era globalisasi dewasa ini, eksistensi suatu korporasi memiliki andil yang cukup besar baik bagi kepentingan manusia ataupun negara yaitu meningkatkan penerimaan negara, menciptakan lapangan pekerjaan dan alih teknologi. Namun sering juga diikuti oleh perbuatan melanggar hukum termasuk pelanggaran hukum pidana.<sup>3</sup>

Mahkamah Konstitusi telah memutus gugatan Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengakui dan menghormati masyarakat adat sebagai subyek hukum yang memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber kehidupan termasuk hutan. Di samping diberikan hak, masyarakat adat juga dibebani kewajiban untuk melestarikan hutan adat yang berada pada kawasan hutan lindung sesuai dengan hukum adat yang mereka gunakan secara turun temurun. Dalam putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, MK berpendapat bahwa masyarakat hukum adat secara konstitusional diakui dan dihormati sebagai subyek hukum yang dapat menyanggah hak dan dibebani kewajiban. Sebagai subyek hukum, masyarakat hukum adat harus mendapat perhatian seperti halnya subyek hukum yang lain ketika hukum hendak mengatur pengalokasian sumber-sumber kehidupan, termasuk hutan.<sup>4</sup> Dengan demikian perlu dianalisis secara mendalam tentang pengaturan hukum nasional mengenai lingkungan hidup dan pengaturan hukum adat mengenai lingkungan hidup. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis sangat tertarik untuk menyusun artikel dengan Judul: "Perkembangan Hukum Pidana Lingkungan Hidup".

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengaturan Teori *Ultimum Remedium* dan *Primum Remedium***

WALHI dalam konferensi nasional lingkungan hidup di Cibubur, 13 Desember 2017, telah

1 Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016) hlm.33

2 Hukumonline, (24 Februari 2015), <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54e830a05d044/hukuman-mati-termasuk-ultimum-remedium-atau-premium-remedium>>

3 Kristian, *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (2014), <[file:///C:/Users/user/Downloads/36-70-1-SM%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/36-70-1-SM%20(2).pdf)>

4 Putusan MK Nomor 35/PUU-V/2012 tentang Pengujian Judicial Review UU Nomor 41 Tahun 1999 Terhadap UUD Tahun 1945.

menyatakan Indonesia dalam kondisi darurat ekologis. Secara sederhana bisa didefinisikan sebagai situasi atau keadaan genting akibat kerusakan lingkungan hidup. Ini bersumber dari aktivitas monopoli penguasaan sumber daya alam tidak ramah lingkungan yang berdampak pada hilangnya akses masyarakat terhadap sumber penghidupan. Dalam catatan WALHI, Sekitar 159.178.237 hektar lahan telah dikapling perizinan yang setara dengan 30,65% wilayah Indonesia (darat dan laut). Sebagai gambaran, luas daratan Indonesia sekitar 191.944.000 hektar dan luas laut mencapai 327.381.000 hektar. Sebaran izin tersebut 59,77% ada di darat dan 13,57% di laut. Penggunaan ruang bisa lebih besar, apabila data perizinan daerah dapat teregistrasi atau dikonsolidasikan dengan baik di tingkat kementerian atau lembaga. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat 2.175 kejadian bencana di Indonesia. Dari data itu 99,08 % merupakan bencana ekologis disebabkan meningkatnya frekuensi angin puting beliung sebagai dampak perubahan iklim.<sup>5</sup>

Fakta terjadinya kerusakan lingkungan hidup di Indonesia ini menunjukkan bahwa upaya-upaya perlindungan lingkungan hidup melalui sanksi administratif melalui teguran, penghentian sementara, dan pencabutan izin perusahaan kurang efektif dalam mengurangi atau menghentikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Demikian pula tahapan berikutnya pemberian sanksi perdata berupa ganti rugi lingkungan hidup juga belum optimal mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Kondisi ini telah menggeser penerapan hukum pidana lingkungan hidup dari ultimum remedium atau penerapan hukum pidana lingkungan hidup sebagai upaya terakhir dalam mengurangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup menjadi penerapan *primum remedium* atau penerapan hukum pidana lingkungan hidup sebagai upaya utama dalam mengurangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia.

Permasalahan perusakan dan pencemaran

lingkungan hidup bukan hanya masalah nasional Indonesia karena dampak dari perusakan dan pencemaran lingkungan tersebut juga dirasakan oleh negara-negara yang berdekatan dengan sumber terjadinya perusakan atau pencemaran lingkungan hidup tersebut. Pencemaran lingkungan hidup dapat melintasi batas-batas negara dalam bentuk pencemaran air sungai, emisi udara, kebakaran hutan, pencemaran minyak di laut, dan sebagainya.<sup>6</sup>

Besarnya dampak perusakan dan pencemaran lingkungan hidup ini telah menimbulkan kesadaran bahwa perusakan dan pencemaran lingkungan merupakan kejahatan transnational yang terorganisasi sehingga upaya-upaya penegakan hukum secara *primum remedium* sangat dibutuhkan untuk mengurangi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang lebih parah. Oleh karena itu pemerintah telah bekerjasama dengan lembaga internasional untuk menyusun aturan hukum yang bersifat mengikat negara-negara penandatanganannya untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang tegas melalui penerapan pidana hukum lingkungan internasional. Pemerintah Indonesia telah mendorong penegakan hukum kriminalisasi kejahatan lingkungan dan penegakan hukum perlu dilakukan sebagai upaya terhadap konservasi alam dengan mengajukan rancangan resolusi *International Cooperation in Preventing and combating illicit international trafficking in forest products, including timber, wildlife, and other forest biological resources* yang kemudian ditetapkan dalam resolusi ECOSOC2008/25. Selanjutnya pemerintah Indonesia juga menyampaikan inisiatif dalam *Crime Congress ke 12 Deklarasi Salvador, Brazil* tanggal 12-19 April 2010 yang menekankan perlunya perhatian terhadap bentuk kejahatan baru yang berdampak signifikan terhadap lingkungan. Berikutnya pemerintah Indonesia telah mendorong penegakan hukum dalam program *United Nation Office on Drugs and Crime, Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Framework (REDD+)*. Indonesia juga telah meratifikasi *Convention on International Trade*

5 Ayat S Karokaro Walhi: Kondisi Indonesia Masih Darurat Ekologis, (24 April 2018), < <http://www.mongabay.co.id/2018/04/24/walhi-kondisi-indonesia-masih-darurat-ekologis/>>

6 Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.58.

in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) melalui Kepres No. 43 Tahun 1978. Majelis Umum PBB dalam resolusi 55/25 juga telah menyusun kerangka hukum dan mekanisme kerjasama internasional yang efektif dalam memberantas perdagangan ilegal sumber daya alam, di mana UNODC berperan untuk meningkatkan kapasitas negara anggota dalam penyelidikan, penindakan dan peradilan bentuk kejahatan tersebut.<sup>7</sup>

Penyelesaian perkara lingkungan hidup melalui sistem peradilan pidana telah diprakarsai oleh program kerja The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice 1992-1996. Kongres ke 9 PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku tanggal 29 April – 8 Mei 1995 di Kairo menindaklanjuti prakarsa tersebut dengan mengagendakan masalah lingkungan hidup sebagai salah satu prioritas agenda. Di dalam draft resolusi yang diajukan, yang kemudian menjadi resolusi sepanjang menyangkut “perlindungan lingkungan” terdapat beberapa hal sebagai berikut:<sup>8</sup> (1) Hak untuk menikmati lingkungan yang memadai dan kewajiban untuk melestarikan lingkungan harus dicantumkan pada semua peraturan perundang-undangan pada level nasional; (2) Suatu bab tentang pelanggaran lingkungan hidup harus tercakup dalam hukum acara pidana; (3) Langkah-langkah yang penting harus diperkenalkan untuk menjamin bahwa kerusakan terhadap lingkungan diperbaiki, baik oleh pelanggar tersebut maupun oleh Negara; (4) Kesepakatan kerjasama harus dilakukan diantara negara-negara, mencakup ketentuan pertukaran pengalaman tentang program pencegahan dan keefektifitasan peraturan perundang-undangan; (5) Subyek perlindungan lingkungan hidup harus tercakup pada semua tingkat pendidikan, dan khususnya dalam kurikulum untuk pendidikan hukum pidana dan sumber daya manusia juga harus dikembangkan terkait dengan permasalahan baru ini, dengan sarana pendidikan

dasar, pendidikan tingkat lanjut, seminar dan setiap bentuk pelatihan lainnya. (6) Tidak hanya pelanggaran lingkungan harus disusun sebagai bentuk pelanggaran dalam hukum acara pidana, tetapi juga dalam bidang administratif, perusahaan-perusahaan yang melanggar harus dijatuhi hukuman ganti rugi. (7) Mengenai sanksi pidana tersebut, prinsip kesalahan subyektif harus digunakan.”

Jauh sebelum diselenggarakannya Kongres ke 9 PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku maka pada Tahun 1984 masyarakat dunia telah menyusun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang mengkehendaki agar setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 25 ayat (1).<sup>9</sup> Secara implisit yang dimaksud dengan berhak atas tingkat hidup yang memadai juga mencakup hak atas lingkungan hidup yang baik yang diperlukan untuk mempertahankan kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan setiap orang. Selanjutnya instrumen HAM yang mengatur hak atas lingkungan hidup yang baik dan bersifat mengikat Negara yang meratifikasinya yaitu Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang disahkan pada tahun 1966. Selaras dengan Pasal 25 ayat (1) DUHAM maka pada Pasal 11 Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya juga mengamanatkan bahwa Negara Pihak yang meratifikasi Kovenan tersebut mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya.<sup>10</sup> Pengakuan negara terhadap hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak termasuk hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik, salah satunya diwujudkan dalam kewajiban dan tanggungjawab negara untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak atas lingkungan hidup yang baik tersebut dengan mengakui arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela.

**Konstitusi** Indonesia yaitu pada **Pasal 28 H**

7 Kejahatan Lingkungan (Environmental Crime), (22 April 2013), < [https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Kejahatan-Lingkungan-\(Environmental-Crime\).aspx](https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Kejahatan-Lingkungan-(Environmental-Crime).aspx)>

8 Muladi Demokratisasi, Loc.cit, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm.94.

9 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, ([https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf))

10 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, (<https://www.kontras.org/baru/Kovenan%20Ekosob.pdf>)

**UUD 1945** juga mengatur agar setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berdasarkan ketentuan tersebut sangat jelas bahwa **hak setiap orang mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat** merupakan hak dasar bagi setiap orang yang harus dilindungi oleh Negara dalam hal ini Pemerintah.

Tingkat kerusakan lingkungan hidup yang semakin mengkhawatirkan dan beresiko terhadap eksistensi manusia dan makhluk hidup yang lain telah diungkapkan oleh penjelasan umum UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UU PA), UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Perpu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebonan. Untuk mengurangi kerusakan lingkungan hidup tersebut maka sangat perlu untuk mengimplementasikan apa yang dikehendaki oleh asas-asas lingkungan hidup. Sebagai contoh dari penjelasan umum tersebut yaitu terdapat pada penjelasan umum UU No. 18 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa perusakan hutan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Namun Sebagian dari UU tersebut mengatur penerapan terlebih dahulu sanksi administratif atau sanksi perdata terhadap pelanggar lingkungan hidup dan apabila sanksi tersebut juga tidak mengubah perilaku atau tindakan pelanggar hukum lingkungan hidup maka ditempuh langkah terakhir yaitu penerapan sanksi pidana. Dengan demikian sebagian UU yang mengatur lingkungan hidup di Indonesia menerapkan **asas** ultimum remedium yaitu penerapan terlebih dahulu sanksi administratif atau sanksi perdata terhadap pelaku pelanggar lingkungan hidup sebelum diterapkan sanksi pidana apabila sanksi

administrasi atau perdata tersebut tidak mampu untuk mengentikan terjadinya perbuatan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

**Ketentuan ini sangat berbeda** dengan ketentuan yang terdapat dalam **UU No. 32 Tahun 2009** tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Dalam Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH disebutkan bahwa dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Ketentuan ini sangat tegas menunjukkan bahwa **asas pidana** yang digunakan UU PPLH adalah *asas Primum Remedium* karena lebih mengutamakan penerapan hukum pidana lingkungan hidup terhadap pelanggar ketentuan lingkungan hidup untuk segera menghentikan perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan menimbulkan efek jera kepada semua orang agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selanjutnya pada penjelasan umum UU No. 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa penerapan *asas ultimum remedium* hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan. Dengan demikian semua tindak pidana lingkungan hidup kecuali pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan menerapkan *asas pidana primum remedium*. Terdapatnya sebagian UU mengenai lingkungan hidup yang menerapkan *asas pidana ultimum remedium* sedangkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH menerapkan *asas pidana primum remedium* telah mengakibatkan keraguan bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan *asas hukum lingkungan hidup* yang paling tepat dan diperbolehkan oleh UU.

## 2. Tanggung jawab pidana korporasi

### a. Doktrin Identification Theory

Teori pertanggungjawaban pidana korporasi *Identification Theory* atau *Direct Corporate Criminal Liability* berasal dari negara-negara yang menganut Anglo Saxon, misalnya Inggris dan Amerika.<sup>11</sup> Inti dari teori yaitu semua tindakan legal maupun ilegal

11 Muladi, Dwidja Priyatno *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011 hlm.233.

yang dilakukan oleh *high level* manager atau direktur diidentifikasi sebagai tindakan korporasi.<sup>12</sup> Maksud dari High level manager atau pejabat senior menurut Hakim Reid yaitu dewan direktur, direktur pelaksana, dan pejabat-pejabat tinggi lainnya yang melaksanakan fungsi manajemen dan berbicara serta berbuat untuk perusahaan<sup>13</sup>. Berdasarkan pendapat Christopher M Little dan Natasha Savoline *Identification Theory* memiliki enam asas, yang terdiri dari:<sup>14</sup>

- 1) *Directing mind* dari suatu korporasi terdiri dari **sejumlah pejabat dan direktur**.
- 2) Perbedaan wilayah tidak bisa menjadi alasan seseorang mengelak sebagai *directing mind*.
- 3) Suatu korporasi tidak dapat mengelak untuk bertanggungjawab dengan mengemukakan bahwa orang atau orang-orang tertentu telah melakukan tindak pidana meskipun telah ada perintah yang tegas kepada mereka agar hanya melakukan perbuatan yang tidak melanggar hukum.
- 4) Seseorang dinyatakan bersalah apabila ia memiliki *mens rea* atau kalbu yang salah atau nilai yang jahat. Jika pejabat atau direktur korporasi yang merupakan *directing mind* tersebut tidak menyadari tindak pidana yang dilakukannya, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Untuk menerapkan *identification theory*, maka perbuatan individu sebagai *directing mind* merupakan bagian dari kegiatan yang ditugaskan kepadanya dan bukan merupakan perbuatan curang korporasi dan tindak pidana harus bertujuan untuk memberi manfaat korporasi.
- 6) Mensyaratkan analisis kontekstual yang dilakukan berdasarkan kasus per kasus.<sup>15</sup>

Doktrin yang diterapkan oleh *Identification Theory* tidak lagi dapat dipertahankan hanya sebatas yang diuraikan karena semakin berkembang dan kompleksnya tindak pidana korporasi sesuai dengan

perkembangan zaman. Menurut pendapat penulis hal ini disebabkan oleh pertanggungjawaban terhadap kesalahan yang dilakukan oleh korporasi tidak mutlak hanya ditanggung oleh pejabat senior karena terdapat kesalahan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan dengan sengaja dan dengan kemauannya sendiri memanfaatkan posisi atau fasilitas perusahaan untuk melakukan tindak pidana demi memperoleh keuntungan pribadi. Di samping itu teori ini juga tidak mengkaji pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang disebabkan oleh kelalaian karyawan yang mengakibatkan kerugian konsumen meskipun fungsi-fungsi manajemen perusahaan seperti pengawasan telah dilaksanakan dengan baik. Selain itu teori ini juga tidak menjelaskan pertanggungjawaban pidana korporasi yang disebabkan oleh bencana alam sehingga kegiatan-kegiatan korporasi menyebabkan kerusakan hak milik orang lain atau merugikan kesehatan orang lain. Contohnya kegiatan produksi perusahaan tambang yang selama ini berjalan dengan baik namun karena adanya gejala alam yang tidak normal dan luar biasa atau karena bencana alam telah menyebabkan luapan lumpur, atau tumpahan minyak, atau terbakarnya lingkungan sekitar yang merusak benda atau barang hak milik orang lain bahkan dapat merenggut nyawa orang. Demikian pula aktivitas produksi perusahaan tambang tersebut dapat menyebabkan pencemaran udara, air dan kebisingan yang sangat merugikan kesehatan orang lain bahkan dapat menyebabkan kematian bagi orang yang terpapar terhadap polusi tersebut. Pertanggungjawaban pidana terhadap Kegiatan produksi perusahaan yang merugikan harta benda dan kesehatan orang lain yang diakibatkan oleh bencana alam juga belum dikaji secara mendalam di dalam *Identification Theory*.

b. Strict Liability

12 Cristina Maglie, "Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law", Washington University Global Studies Law Review, (Volume 4:547, Januari 2005), hlm.556.

13 Muladi, Dwidja Priyatno Op.Cit., hlm. 234.

14 Christopher M Little, Natasha Savoline, Corporation Criminal Liability in Canada: The Criminalization of Occupational Health and Safety Offences. (Fillion Wakely Thorup Angeletti LLP. Management Labour Lawyers, 2002), sebagaimana mengutip dari Sutan Remy S. Op.Cit., hlm.106-107.

15 Ibid

16 Black's Law Dictionary, Eight Edition, (United States of America, West, 2004), hlm.400.

Definisi *Strict Liability* menurut *Black's Dictionary* yaitu “a crime that does not require a mens rea element, such as traffic offenses and illegal sales of intoxicating liquor.”<sup>16</sup> Penulis menterjemahkan definisi tersebut sebagai “kejahatan yang tidak membutuhkan unsur *mens rea*, seperti pelanggaran lalu lintas dan penjualan ilegal minuman keras.” Argumentasi diterapkannya doktrin ini berdasarkan pendapat L.B Curson yaitu:<sup>17</sup>

1. Untuk **menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan** penting tertentu demi kesejahteraan sosial.
2. Pembuktian *Mens Rea* sangat sulit untuk pelanggaran yang terkait dengan **kesejahteraan sosial**.
3. **Tingginya tingkat bahaya sosial** yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.<sup>18</sup>

Menurut pendapat penulis kelemahan dari doktrin ini yaitu tanpa pembuktian tindak pidana maka akan tidak diketahui dengan jelas kebenaran yang sesungguhnya terjadi pada tindak pidana itu sehingga hukuman yang diberikan juga tidak bisa proporsional atau setimpal dengan perbuatan pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Di samping itu dengan penerapan doktrin ini maka tindakan sabotase terhadap perusahaan yang diduga melakukan tindak pidana lingkungan hidup tidak akan terungkap, sedangkan sabotase tersebut merupakan bagian dari persaingan usaha di antara perusahaan yang memiliki aktivitas bisnis yang sama atau karena kepentingan-kepentingan yang lain. Pertanggungjawaban pidana korporasi dengan menggunakan *strict liability* terhadap perusahaan yang memproduksi organisme hidup dengan bioteknologi modern yang belum memiliki kepastian ilmiah dapat mengurangi ketersediaan pangan penduduk dunia yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk dunia

yang sangat cepat, sehingga penerapan doktrin *strict liability* harus dipergunakan dengan cermat dan hati-hati sehingga pada satu sisi melindungi kesehatan masyarakat namun di sisi lain tidak menghambat produksi pangan dunia.

#### c. Doktrin *Vicarious Liability*

Prinsip doktrin ini yaitu pertanggungjawaban pidana akan dibebankan kepada seseorang atas perbuatan lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*)<sup>19</sup> yang dilakukan oleh orang lain dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan.<sup>20</sup> Dalam penggunaan doktrin *vicarious liability* yang menjadi batasan pertanggungjawaban pidana pemberi kerja yaitu apabila perbuatan yang dilakukan pegawainya adalah dalam rangka tugas dalam ruang lingkup pekerjaannya. Sebaliknya, maka doktrin ini tidak dapat diterapkan apabila perbuatan yang dilakukan pekerja (*employee*) di luar atau tidak ada hubungannya dengan tugasnya.<sup>21</sup>

Doktrin ini dinilai sangat terbatas namun juga sekaligus tidak terbatas.<sup>22</sup> Penilaian doktrin ini sangat terbatas menurut Eric Colvin karena pertanggungjawaban pidana dibebankan hanya melalui pertanggungjawaban pidana dari pihak lain. Sementara itu, tindak pidana menuntut adanya suatu bentuk kesalahan yang hanya terdapat pada pelaku yang merupakan manusia. Apabila tidak terdapat kesalahan pada orang tersebut, maka terhadap korporasi juga tidak terdapat pertanggungjawaban pidana dari korporasi, tanpa memandang seberapa besar level kesalahan dari korporasi.<sup>23</sup> Sedangkan dinilai tidak terbatas karena apabila terdapat kesalahan pada seseorang, maka korporasi akan ikut bertanggungjawab, meskipun tidak ada unsur kesalahan pada korporasi.<sup>24</sup> Menurut pendapat penulis kelemahan doktrin ini adalah bertentangan dengan prinsip “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”

17 Muladi, Dwidja Priyatno, Op.Cit, hlm.124.

18 Ibid

19 Romli Atmasasmita, Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998), hlm.93.

20 Muladi, Dwidja Priyatno, Op.Cit., hlm.113

21 Gary, Scanlan, Christopher Ray, An Introduction to Criminal Law, (London: Blacstone Press Limited, 1985), hlm. 121, sebagaimana dikutip oleh Sutan Remy S., Op.Cit., hlm.89.

22 Eric Colvin, Corporate Personality and Criminal Liability, Rutgers University School of Law, (6 Crim L.F. 1-2 , 1996), hlm.3

23 Ibid

24 Ibid

karena dengan serta merta menyebabkan korporasi menanggung pertanggungjawaban suatu pidana dan menganggap korporasi terlibat pada suatu kesalahan yang tidak dilakukan oleh korporasi melainkan yang dilakukan oleh karyawan korporasi tersebut. Apabila korporasi telah melaksanakan semua kegiatan bisnisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah menerapkan *good corporate governance* namun disalahgunakan oleh seseorang karyawannya yang sedang membutuhkan biaya dengan melakukan kecurangan kepada konsumen sehingga konsumen tersebut rugi dan tindakan itu dilakukan dengan sadar dan dengan kehendak karyawan itu sendiri maka tidak dapat juga mempersalahkan dan menuntut pertanggungjawaban kepada korporasi tersebut.

d. Teori Pelaku Fungsional (*Functioneel Daderschap*)

Berdasarkan pendapat Rolling jika diperhatikan pada Pasal 15 *Wet Economische Delicten* maka korporasi juga dapat melakukan delik-delik selain dari delik ekonomi, jika melihat dari fungsinya dalam masyarakat.<sup>25</sup> Selanjutnya Ter Heide berargumen bahwa apabila hukum pidana dilepaskan konteksnya dari manusia, maka hal itu mengimplikasikan terhadap korporasi juga dapat dipidana, sehingga korporasi dapat ditempatkan dalam seluruh sistem hukum pidana.<sup>26</sup>

Pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi berdasarkan pendapat Bemmelen dan Rummelink dapat dianggap sebagai kesengajaan dari korporasi tersebut, dan dapat dimungkinkan sebagai kesengajaan bersyarat.<sup>27</sup> Selanjutnya kedua pakar tersebut berpendapat bahwa kesalahan-kesalahan ringan dari setiap orang yang bertindak untuk korporasi itu juga dapat menjadi kesalahan korporasi.<sup>28</sup> Kemudian Rummelink lebih dalam mengkaji bahwa perlu juga diperhatikan adanya delik-delik fungsional

sebagai dasar untuk dijadikannya korporasi sebagai pembuat sehingga terhadapnya dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana.<sup>29</sup> delik-delik fungsional dalam konteks ini bermakna delik-delik yang berasal dari lingkup atau suasana sosial ekonomi, di mana dicantumkan syarat-syarat bagaimana aktivitas sosial atau ekonomi tertentu harus dilaksanakan dan terarah / ditujukan pada kelompok-kelompok fungsionaris tertentu.<sup>30</sup> Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa delik-delik fungsional dinilai lebih tepat untuk diterapkan terhadap tindak pidana korporasi.

Menurut pendapat penulis doktrin ini harus dijabarkan lebih rinci lagi sehingga doktrin ini tidak dimanfaatkan oleh negara-negara asing yang mengharapkan keruntuhan korporasi di Indonesia. Dalam era globalisasi persaingan bisnis di antara negara-negara di dunia tidak dapat dihindarkan. Sebagaimana diketahui pada beberapa produk pertanian seperti sawit, karet dan kopi Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar di dunia sehingga tentu banyak cara dilakukan oleh negara-negara pesaing Indonesia untuk meruntuhkan dominasi Indonesia di sektor pertanian tersebut. Diharapkan dengan pengaturan yang jelas dan rinci maka doktrin pelaku fungsional tidak dimanfaatkan oleh kompetitor Indonesia untuk melumpuhkan korporasi Indonesia yang mendominasi beberapa produk unggulan Indonesia di dunia. Penerapan teori pelaku fungsional ini harus selaras dengan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan atau *welfare state* yang berpanglimakan hukum.

Kemudian konsep tanggung jawab pidana korporasi terdiri dari :<sup>31</sup>

Tahap Pertama:

25 J.M. Van Bemmelen, Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum, Bandung: Binacipta, 1986., hlm.235.

26 Muladi, Dwidja Priyatno, Op.Cit., hlm.229.

27 J.M.Van Bemmelen, Op.Cit., hlm.237.

28 J.M Van Bemmelen.,Loc.cit.

29 Jan Rummelink, Hukum Pidana, Komentar-Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, BPHN, 1984, hlm. 106.

30 Muladi, Dwidja Priyatno, Op.Cit., hlm.232

31 Laode M Syarif Komisioner KPK, Tanggung Jawab Pidana Korporasi, (<http://acch.kpk.go.id>iibic>puri-ratna>)



Pelaku Natural Person Pertanggungjawaban Natural Person contohnya Kitab UU Hukum Pidana.

Tahap Kedua:

Pelaku korporasi, pertanggungjawaban *natural person* contohnya UU No. 41 Tahun 1999 (UU Kehutanan)

Tahap Ketiga:

Pelaku Korporasi, pertanggungjawaban koporasi. Contohnya: UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sedangkan Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi di seluruh dunia terdiri dari:

Denda, pembubaran, pengehntian aktivitas, peletakan di bawah pengampuan, penutupan tetap/ sementara, larangan mengikuti tender publik, larangan penggalangan dana publik, perampasan aset, ganti rugi dan pengumuman putusan.

1. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Apabila dikaji ketentuan Pasal 78 ayat (14) UU No. 41 Tahun 1999 yang mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan maka walaupun korporasi melakukan tindak pidana namun pertanggungjawaban pidana dan ppidanaannya tetap ditanggung oleh pengurus. Di samping itu dalam UU tersebut juga tidak diatur tentang perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang mengatasnamakan korporasi. Kemudian jika dianalisa berdasarkan Konsep Tanggung Jawab Pidana Korporasi yang dikemukakan oleh Laode M Syarif maka ketentuan pidana yang diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 hanya mengatur tindak pidana yang dilakukan korporasi, namun yang mempertanggungjawabkan tindak pidana tersebut adalah natural person.

2. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 32 Tahun 2009 yang mengatur bahwa setiap orang adalah orang perseorangan ataupun badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang

tidak berbadan hukum maka “setiap orang” juga mencakup korporasi atau dalam UU ini disebut badan usaha. Akibat hukumnya semua Pasal yang mengatur pidana wajib pula diterapkan kepada korporasi. Selanjutnya apabila dikaji berdasarkan Konsep Tanggung Jawab Pidana Korporasi yang dikemukakan oleh Laode M Syarif maka ketentuan pidana yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 telah memasuki tahap ketiga yaitu telah mengatur pelaku tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dan pihak yang mempertanggungjawabkan tindak pidana lingkungan tersebut juga mencakup korporasi. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Pasal 116 ayat (1) yang menyatakan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Terdapatnya pengaturan perundang-undangan lingkungan hidup yang belum memasuki tahap ketiga yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi menyebabkan aparat penegak hukum ragu-ragu untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

### 3. Dualisme Hukum Lingkungan Hidup

Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara No. 35/PUU-X/2012 dengan menggunakan kondisionalitas dalam pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang masih dipertahankan sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dan pengukuhan keberadaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Namun objek dari hak ulayat yaitu hutan adat diberikan diakui secara langsung. Hal ini bermakna setelah masyarakat hukum adat memenuhi persyaratan sebagai subjek hukum maka akan mendapatkan pengakuan secara langsung terhadap keberadaan objek dari hak ulayat yaitu

hutan adat yang melekat kepada subjek hukum. Putusan ini sesuai dengan amanat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam UU.”

Setelah dianalisa secara mendalam maka diketahui bahwa Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 dapat mengakibatkan terjadinya dualisme hukum yang mengatur hutan adat yaitu hukum nasional yang terdiri dari UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 41 Tahun 1999, dan ratifikasi UNDRIP dan hukum adat.

Pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diatur agar penetapan kawasan hutan paling sedikit 30 % dari luas daerah aliran sungai dalam rencana tata ruang wilayah. Kawasan hutan tersebut tidak diklasifikasikan berdasarkan statusnya, apakah hutan negara atautkah hutan hak karena UU No. 26 Tahun 2007 lebih mengutamakan fungsi kawasan hutan dari pada status hutan.

Selanjutnya Pasal 26 UNDRIP yang telah diadopsi oleh Indonesia mengamanatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat untuk memiliki, menggunakan dan menguasai tanah adat dan pengakuan dan perlindungan hukum negara terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya yang dilaksanakan sesuai dengan kebiasaan, tradisi, dan sistem kedudukan tanah masyarakat hukum tersebut.

Apabila hukum adat tidak selaras dengan hukum nasional maka akan mengakibatkan keraguan bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum tentang hukum mana yang akan digunakan dari pluralisme hukum tersebut. Contohnya pada suatu daerah penebangan pohon dalam hutan adat diberikan sanksi adat berupa denda sebesar 20 ekor kambing sedangkan ketentuan aturan hukum nasional tentang penebangan pohon secara ilegal sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 50 ayat (3) huruf e UU No. 41 Tahun 1999 diancam dalam Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima milyar Rupiah).

Penggunaan hukum nasional lebih banyak

dipilih juga disebabkan oleh bentuk hukum adat yang bersifat lisan sehingga semua masyarakat hukum adat belum tentu memiliki pemahaman yang sama tentang pengetahuan hukum adat yang dimilikinya. Di samping itu pengetahuan tentang hukum adat tersebut sulit untuk diturunkan dari satu generasi ke generasi karena tidak terdapatnya pedoman tertulis yang disepakati oleh semua orang dalam suatu masyarakat hukum adat.

Untuk itu Pemerintah harus membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan hukum nasional dan hukum adat mengenai izin pengelolaan hutan adat, penyusunan perjanjian tertulis terhadap kesepakatan antara pengusaha dengan masyarakat hukum adat, tata cara masyarakat hukum adat untuk menyewakan atau menggunakan penyertaan modal atas hutan adatnya, pemberdayaan masyarakat hukum adat, dan kewajiban pengelolaan hutan adat sesuai dengan rencana tata ruang-wilayah kabupaten/ kota dan fungsi hutan adat.

### **C. Penutup**

#### **Kesimpulan**

- a. Sebagian dari Undang-Undang yang mengatur lingkungan hidup mengatur penerapan terlebih dahulu sanksi administratif atau sanksi perdata terhadap pelanggar lingkungan hidup dan apabila sanksi tersebut juga tidak mengubah perilaku atau tindakan pelanggar hukum lingkungan hidup maka ditempuh langkah terakhir yaitu penerapan sanksi pidana sehingga menerapkan asas hukum pidana ultimum remedium. Sedangkan UU No. 32 Tahun 2009 mengatur jika pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi sehingga menerapkan asas hukum pidana primum remedium. Terdapatnya tumpang tindih Undang-Undang yang mengatur asas tindak pidana hukum lingkungan Ultimum Remedium dan Primum Remedium menyebabkan aparat penegak hukum ragu-ragu untuk menerapkan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

- b. Terdapatnya pengaturan Undang-Undang lingkungan hidup yang belum memasuki tahap ketiga yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi menyebabkan aparat penegak hukum ragu-ragu untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.
  - c. Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 telah mengakibatkan terjadinya dualisme hukum yang mengatur hutan adat yaitu hukum nasional yang terdiri dari UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 41 Tahun 1999, dan ratifikasi UNDRIP dan hukum adat sehingga mengakibatkan keraguan bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum tentang hukum mana yang akan digunakan dari pluralisme hukum tersebut.
- yaitu UUD 1945 juga mengatur agar setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Semua hal ini menunjukkan urgensi revisi sebagian UU yang mengatur lingkungan hidup untuk menerapkan asas *primus remedium*.
  - b. Seharusnya pemerintah bersama DPR segera merevisi banyak Undang-Undang yang mengatur lingkungan hidup sehingga ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dapat memasuki tahapan ketiga yang dapat menjerat korporasi terhadap tindak pidana yang juga dilakukan oleh korporasi tersebut.
  - c. Pemerintah harus membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan hukum nasional dan hukum adat mengenai izin pengelolaan hutan adat, penyusunan perjanjian tertulis terhadap kesepakatan antara pengusaha dengan masyarakat hukum adat, tata cara masyarakat hukum adat untuk menyewakan atau menggunakan penyertaan modal atas hutan adatnya, pemberdayaan masyarakat hukum adat, dan kewajiban pengelolaan hutan adat sesuai dengan rencana tata ruang-wilayah kabupaten / kota dan fungsi hutan adat.

#### **Saran**

- a. Seharusnya pemerintah bersama DPR segera merevisi dan mengharmonisasikan sebagian Undang-Undang dengan UU No. 32 Tahun 2009 sehingga sebagian UU tersebut juga menerapkan asas pidana lingkungan hidup *primus remedium* karena secara *factual* dan menurut penjelasan umum sebagian UU yang mengatur lingkungan hidup mengungkapkan Tingkat kerusakan lingkungan hidup yang semakin mengkhawatirkan dan beresiko terhadap eksistensi manusia dan makhluk hidup akibat pengelolaan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan sehingga sanksi administratif dan perdata tidak efektif untuk diterapkan. Di samping itu juga muncul kesadaran bahwa perusakan dan pencemaran lingkungan merupakan kejahatan transnational yang terorganisasi sehingga upaya-upaya penegakan hukum secara *primus remedium* sangat dibutuhkan untuk mengurangi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang lebih parah. Selanjutnya instrumen hak asasi manusia, Pasal 11 Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya juga menghendaki perlindungan terhadap standar kehidupan yang layak termasuk hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian Sumber Hukum Indonesia

### Daftar Pustaka

- Eddy O.S Hieriej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).
- Hukumonline, (24 Februari 2015), <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54e830a05d044/hukuman-mati-termasuk-ultimum-remedium-atau-premium-remedium>>
- Kristian, Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (2014), <[file:///C:/Users/user/Downloads/36-70-1-SM%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/36-70-1-SM%20(2).pdf)>
- Putusan MK Nomor 35/PUU-V/2012 tentang Pengujian Judicial Review UU Nomor 41 Tahun 1999 Terhadap UUD Tahun 1945.
- Ayat S KarokarWalhi: Kondisi Indonesia Masih Darurat Ekologis, (24 April 2018), <<http://www.mongabay.co.id/2018/04/24/walhi-kondisi-indonesia-masih-darurat-ekologis/>>
- Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.58.
- Kejahatan Lingkungan (Environmental Crime), (22 April 2013), <[https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Kejahatan-Lingkungan-\(Environmental-Crime\).aspx](https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Kejahatan-Lingkungan-(Environmental-Crime).aspx)>
- Muladi Demokratisasi , Loc.cit, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie Center, Jakarta, 2002.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, (<https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--R48R63.pdf>)
- Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, (<https://www.kontras.org/baru/Kovenan%20Ekosob.pdf>)
- Muladi, Dwidja Priyatno Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Cristina Maglie, “*Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law*”, Washington University Global Studies Law Review, (Volume 4:547, Januari 2005).
- Christopher M Little, Natasha Savoline, *Corporation Criminal Liability in Canada: The Fillion Wakely Thorup Angeletti LLP, Criminalization of Occupational Health and Safety Offences, Management Labour Lawyers*, 2002.
- Black’s Law Dictionary, Eight Edition, (United States of America , West, 2004).
- Romli Atmasasmita, Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998).
- Gary, Scanlan, Christopher Ray, *An Introduction to Criminal Law*, (London: Blacstone Press Limited, 1985)
- Eric Colvin, *Corporate Personality and Criminal Liability, Rutgers University School of Law*, (6 Crim L.F. 1-2 , 1996)
- J.M. Van Bemmelen, Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum, Bandung: Binacipta, 1986.
- Jan Rimmelink, Hukum Pidana, Komenta-Komenta Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab UU Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, BPHN, 1984.
- Laode M Syarif Komisioner KPK, Tanggung Jawab Pidana Korporasi, (<http://acch.kpk.go.id/iibic>puri-ratna>)